



KEBEBASAN YANG
BERINKARNASI:

**TELAAH KRITIS ATAS FILSAFAT
KEHENDAK PAUL RICOEUR**

TEORI SENI SEBAGAI
MEDIUM PEMBEBASAN
DALAM PENDEKATAN
PERSONALISASI

Salam Redaksi

Jurnal kali ini membahas pemikiran Paul Ricoeur, George Orwell, Foucault, Agamben, Justin Martyr, Georg Simmel, Emmanuel Levinas, Paul Virilio, Donald Schön, Barbara Bolt, James M. Jones, Immanuel Kant, Merleau-Ponty, tentang filsafat kehendak, manipulasi bahasa, dialog antar agama, komunikasi, dromologi, testimoni, penciptaan seni, musik hip hop, dan ekologi.

Filsafat kehendak Paul Ricoeur merupakan sebuah proyek filosofis yang integral dalam lanskap pemikiran kontemporer. Keistimewaan nya terletak pada keberhasilannya menyatukan deskripsi fenomenologis, pemahaman empiris, dan penafsiran simbolik dalam suatu kerangka sistematis yang dinamis dan terbuka terhadap kompleksitas eksistensi manusia. Dengan membangun tiga tahap utama —eidetik, empiris, dan puitik— Ricoeur mengangkat problem kehendak dari wilayah etika dan psikologi menuju medan refleksi ontologis dan hermeneutik yang lebih dalam. Konsep kebebasan yang berinkarnasi (*incarnate freedom*) yang ia ajukan mampu menjawab tantangan klasik dalam filsafat Barat mengenai dualisme antara subjek dan objek, serta antara kebebasan dan kodrat. Demikian yang ditulis **Syakieb Sungkar** pada artikel pertama.

Negara bekerja mencapai tujuannya melalui banyak mekanisme kekuasaan. Dalam Novel 1984, George Orwell menggambarkan sebuah negara totalitarian yang mempertahankan kekuasaannya dengan pendekatan manipulasi bahasa. Dalam manipulasi ada agenda kekuasaan. Melalui analisis Foucault dan Agamben, **Aman Aslam, Beda Holy Septianno, Lucia Krismonila, dan Thatsanai Upaka**, menunjukan bagaimana logika kekuasaan (*panopticon*) bekerja, salah satunya melalui bahasa. Teknologi kekuasaan atas bahasa ditempuh lewat pengawasan sosial (*social surveillance*) tentang kebenaran dan penulisan ulang sejarah.

Dalam kehidupan yang pluralistik, sering terjadi konflik antaragama yang disebabkan adanya kesalahpahaman karena kurangnya dialog, sehingga muncul sikap intoleran. Dialog memungkinkan orang-orang dari berbagai agama hidup rukun dan damai sesuai ajaran masing-masing. Menurut **Chrispo Ambarita, Angella Rossanne Putri Siregar, dan Riris Johanna Siagian**, Apologetika dapat menjadi solusi dalam jembatan dialog antaragama. Karena Apologetika dapat membantu menjawab pertanyaan yang sering muncul dari dalam dan luar kekristenan melalui pendekatan yang rasional dan berbasis bukti. Hal itu dapat dilihat dari kasus Justin Martyr, yang berapologetika dengan argumentasi yang kuat pada zaman kekaisaran Roma, Antoninus Pius (138-161). Ia menggunakan apologetika untuk mempertahankan dan membela iman kepercayaan Kristen dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya pada saat itu. Penjelasan dan jawaban dari tuduhan-tuduhan tersebut ditulis Justin dalam karya-karyanya seperti *Dialogue with Trypho*.

Paus Fransiskus menekankan pembangunan komunikasi yang membawa harapan, menghindari agresivitas, dan menumbuhkan budaya dialog. Komunikasi yang berbasis kelembutan dan rasa hormat dapat menjadi sarana rekonsiliasi. Dalam berbagai krisis sosial maupun pribadi, kata-kata yang diucapkan dengan kelembutan mampu menyembuhkan luka, memperbaiki hubungan, dan membangun harapan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Emmanuel Levinas dalam *Totalité et Infini: Essai sur l'extériorité* (1961), wajah orang lain adalah panggilan etis yang menuntut kita untuk merespons dengan tanggung jawab dan kepedulian. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi ketegangan, disinformasi, dan ujaran kebencian, komunikasi

yang mengedepankan kelembutan dan rasa hormat semakin penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Demikian artikel yang ditulis **Gabriel Abdi Susanto** kali ini.

Dromologi adalah suatu kondisi di mana manusia bergerak secara independen dan akhirnya terperjara dalam dunia yang serba cepat. Paul Virilio melihat dromologi sebagai sebuah bentuk pergeseran tata kelola dunia menjadi lebih cepat karena digitalisasi. Dromologi lahir di era pascamodernisme, yang membawa kepada relativisme kebenaran. **Fristian Setiawan** mempelajari implikasi dromologi pada bentuk komunikasi digital, yakni penggunaan *close friends* Instagram yang dilakukan oleh Generasi Z. Kebenaran yang diyakini oleh pengguna fitur *close friends* Instagram bisa berbeda-beda, definisi teman akhirnya bisa dipertanyakan ulang.

Testimoni adalah orang-orang yang hadir dalam suatu peristiwa dan mereka seolah menjadi yang terpilih dalam mengungkapkan peristiwa tersebut. **Ibnu Purwanto Budi Nugroho** melakukan penelitian atas posisi testimoni di dalam sistem fenomenologi, yang berkaitan dengan masalah fenomenologi sosial. Testimoni dapat dipandang melalui fenomenologi tubuh yang meruang dalam sebuah percakapan, mencapai sebuah interaksi yang atraktif di dalamnya. Kesaksian merupakan interaksi sosial yang terjadi melalui tuturan dan hubungan intersubjektivitas, hal ini ditunjukkan oleh Gerrit Jan Van Derr Heiden dalam bukunya, *The Voice of Misery*.

Karya seni tidak hanya sebagai produk estetis, tetapi juga sebagai wujud pemikiran *embodied* yang mampu menyingkap struktur-struktur afektif, sosial, dan eksistensial dalam kehidupan manusia. Gagasan bahwa penciptaan seni merupakan sebuah bentuk *knowing in action* (Schön, 1983), atau bahkan *site of knowledge production* (Bolt, 2007), telah membuka ruang bagi seniman untuk mewujudkan pengalaman kreatifnya sebagai bentuk refleksi epistemologis. Penelitian ini didasarkan atas pengamatan selama mengkurasi karya instalasi *The Cats World* yang diciptakan **Syakieb Sungkar** selama kurun periode tahun 2024 (perencanaan) dan tahun 2025 (produksi). Dengan mengambil pendekatan *practice-led research*, **Anna Sungkar** menelusuri bagaimana intuisi, tubuh, material, dan interaksi publik berkontribusi terhadap terbentuknya epistemologi personal dalam seni.

Gagasan Emmanuel Levinas tentang dasar etika bagi perlakuan manusiawi terhadap orang lain sebagai subjek, oleh **Agustinus Tamtama Putra** dan **Antonius Along** diterapkan menjadi pedoman moral bagi para pemimpin yang berkualitas unggul. Pemimpin yang baik menurut mereka adalah yang melihat dan memperlakukan siapa pun bukan sebagai objek, apalagi sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemimpin yang unggul adalah yang pertamanya menyadari bahwa orang lain adalah yang paling diutamakan, dijunjung tinggi martabatnya, dicintai sebagaimana intuisi primordial manusia dalam memandang wajah seseorang.

Ketika Gereja dan Lembaga Pekabaran Injil mulai banyak masuk ke Indonesia, mereka mulai mengembangkan kegiatan menurut kebijakan masing-masing. Hal ini dikhawatirkan membawa dampak negatif yang berkaitan dengan keraguan pada masyarakat jika masing-masing gereja menggunakan caranya sendiri untuk membuat penduduk Indonesia menjadi Kristen. Oleh karena itu, pemerintahan Hindia Belanda di bawah Raja Willem I menghendaki didirikannya sebuah Gereja Persatuan. Terbentuknya Gereja Persatuan (Protestan) pada tahun 1835 dapat dikatakan sebagai wujud gerakan ekumenis karena merupakan hasil dari upaya untuk mempersatukan gereja-

gereja Protestan. Demikian cuplikan kisah dari gerakan ekumenis yang ditulis **Paulus Eko Kristianto** dan **Pribadyo Prakosa**.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sebagai putra Presiden petahana, majunya Gibran dengan mengubah Undang-undang yang berlaku justru melanggengkan praktik nepotisme —prinsip yang sama yang dilawan oleh gerakan Reformasi pada tahun 1998. **Felix Erasmus Arga** ingin menunjukkan sejauh mana putusan-putusan tersebut berpedoman pada etika moral hukum di Indonesia dan bagaimana putusan-putusan tersebut merusak martabat dan nilai demokrasi di Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024.

F. Gary Gray, produser film *Straight Outta Compton*, mengangkat fenomena rasisme yang dialami oleh grup musik hip hop N.W.A. Film ini menggambarkan kultur musik hip hop 90-an yang lahir dari proses kreatif penciptaan karya seni yang merespon kesenjangan ras kulit hitam yang terjadi di Amerika Serikat. **Fitrah Raihan Fahreza** dan **Desy Nurcahyanti** mendeskripsikan rasisme yang dialami oleh beberapa tokoh ras kulit hitam dan keterkaitannya dengan musik hip hop. Dengan menerapkan teori James M. Jones, artikel ini membahas musik hip hop sebagai medium untuk mengungkapkan pengalaman rasisme, diskriminasi, dan perjuangan komunitas Afrika-Amerika di wilayah urban.

Immanuel Kant menilai seni berdasarkan teori praktis yang dibatasi oleh regulasi atau konsep-konsep bawaan pada struktur pemahaman. Sehingga Kant menilai kualitas seni berdasarkan penilaian terhadap keindahan alami yang tidak hanya bersifat estetis tapi juga sublim. Dengan perkataan lain, meskipun seni dibangun berdasarkan hubungan dengan fakta sosial, tapi tetap memiliki potensi untuk menjadi objektif atau universal. Di sisi lain, **Chris Ruhupatty** memandang seni sebagai medium yang membawa kepada pengalaman personal manusia yang terpapar langsung dengan esensi realitas. Manusia memahami realitas dengan cara mempersonalisasikannya ke dalam bentuk karya dan karsa. Sehingga hasil karya dan karsa tidak mencerminkan esensi realitas secara langsung, tapi membawa kepada penyingkapan jejak-jejak keberadaannya yang telah dipersonalisasi.

Bapthista Mario Yosryandi Sara memberikan permenungan kritis dan kontemplatif terhadap dominasi perspektif yang membentuk relasi manusia dan alam, dengan menggali kontribusi dari tiga pendekatan filsafat ekologis. Yaitu petama - ekosentrisme yang menolak dominasi nilai instrumental atas alam dan menegaskan nilai intrinsik ekosistem, kedua - ekofeminisme yang mengungkap relasi antara penindasan terhadap alam dan subordinasi terhadap perempuan dalam kerangka patriarki kapitalistik dan ketiga - filsafat kontinental yang menafsirkan kembali ontologi relasional melalui Heidegger, Merleau-Ponty, hingga Bruno Latour. Dengan ragam pendekatan ini, diharapkan muncul khazanah pemikiran baru (*new perspective*) tentang keberlanjutan ekologis yang tidak hanya adil seturut konsep teknokratis dan ekonomis, akan tetapi secara ontologis dan etika.

Demikian isi Jurnal Dekonstruksi vol 11.3.
Selamat membaca.

Syakieb Sungkar
Editor in Chief.

DEKONSTRUKSI

Sebuah jurnal berkala yang terbit per 3 bulan. Berisi tulisan-tulisan mengenai filsafat dan kebudayaan. Diterbitkan oleh Gerakan Indonesia Kita

PEMIMPIN REDAKSI

Syakieb A. Sungkar

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Gabriel Abdi Susanto

DEWAN REDAKSI

Y. Adi Wiyanto, Abdul Rahman, Wahyu Raharjo, Andriyan Permono, Chris Ruhupatty, Fauzan, Naomi, Stephanus, Tetty Sihombing.

REVIEWER

Moh. Rusnoto Susanto (Scopus: 57210896995, Sinta: 6000456).

Hendar Putranto (Scopus: 57210854287).

Insanul Qisti Barriyah (Scopus: 57210884550, Sinta: 60228928)

BENDAHARA

Puji F. Susanti 6028928).

ALAMAT REDAKSI

Jln. Tebet Timur Dalam Raya No. 77, Jakarta Selatan

No. ISSN : 2797-233X (Media Online)

No. ISSN : 2774-6828 (Media Cetak)

No. DOI : 10.54154

ISSN 2797-233X



DAFTAR ISI

5	Kebebasan yang Berinkarnasi: Telaah Kritis Atas Filsafat Kehendak Paul Ricoeur
13	Bahasa Sebagai Teknologi Bio-Politik: Analisis Novel 1984 dalam Perspektif Teori Foucault dan Agamben
22	Apologetika dalam Konteks Kristen Sebagai Jembatan dalam Dialog Antaragama
32	Disarming Communication: Refleksi Atas Pesan Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia Ke-59
39	Dromologi dalam Fitur Close Friends Instagram di Kalangan Generasi Z
45	Mendeskripsikan Testimoni Sebagai Fenomenologi Sosial
57	Pengetahuan Melalui Penciptaan: Epistemologi Praksis dalam Seni Instalasi The Cats World Sebagai Relasi Emosional di Dunia Urban
68	Levinasian Ethics of Face As Moral Guidance for Leaders of Superior Quality
76	Gerakan Ekumenis di Indonesia
90	Antara MK dan Demokrasi: Menilik Kembali Putusan MK No. 90 yang Merusak Demokrasi Indonesia
96	Representasi Fenomena Rasisme Melalui Media Musik Hip Hop Pada Film "Straight Outta Compton"
110	Teori Seni Sebagai Medium Pembebasan dalam Pendekatan Personalisasi
118	Menggugat Hegemoni Antroposentrisme Melalui Dekonstruksi Hermeneutika Ekologis

Antara MK dan Demokrasi: Menilik Kembali Putusan MK No. 90 yang Merusak Demokrasi Indonesia

Feliks Erasmus Arga

felikserasmusarga@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstract

The Indonesian Constitutional Court in 2023 made a verdict that changed the electoral process in Indonesia. The decision, known as Constitutional Court Decree No. 90 in 2023, paved the way for Gibran Rakabuming Raka, the son of former president Joko Widodo, to run as the vice presidential candidate alongside Prabowo Subianto as the presidential candidate. This hurt the Indonesian democratic election that was taking place at the time. As the son of the incumbent president, Gibran's advancement as a vice presidential candidate by changing the existing law perpetuated the practice of nepotism—the same principle that was fought against by reform in 1998. Through this paper, the author aims to show how far the decisions are actually guided by the moral ethics of law in Indonesia and how the decisions undermine the dignity and value of democracy in Indonesia by perpetuating nepotism in the nomination of presidential and vice presidential candidates in the 2024 general elections.

Keyword: *Constitutional Court, Presidential Election, Morality, Pancasila, Indonesia, Democracy, Law*

Pendahuluan

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun tidak konstitusional jika tidak dimaknai dengan “...atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”¹

Putusan ini mengakibatkan Gibran Rakabumi Raka, keponakan dari Anwar Usman, ketua MK pada saat itu dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.

Keputusan ini banyak menuai pro dan kontra, bahkan di kalangan para hakim konstitusi sendiri. Ada empat hakim konstitusi yang mengajukan *dissenting opinion* atau pendapat yang berbeda yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Inkonsistensi, politik kepentingan dan pelanggaran etik menjadi fokus bahasan dalam *dissenting opinion* keempat hakim tersebut—mengingat Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Maka dari itu dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menilik kembali putusan yang sudah dibuat tersebut.

Setelah menyelidiki kembali proses yang sudah berlangsung, MKMK yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie dan beranggotakan Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku ketua MK pada saat itu. Anwar Usman diduga melanggar Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan yang tertuang di dalam Sapta Karsa Utama.²

Oleh sebab itu, penulis hendak melihat sejauh mana sejatinya MK dapat memutuskan sebuah perkara. Apa batas-batas putusan perkara yang dapat dibuat MK? Apakah MK melanggar batasan tersebut dalam putusan No. 90 tahun 2023 tersebut. Selain itu, penulis juga hendak melihat sejauh mana putusan MK berpengaruh dalam merusak eksistensi demokrasi Indonesia.

[mkri_9332_1697427438.pdf](#)

1 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MKRI.ID, 2023, hlm 18 no 22, <https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan>

2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *MKMK Berhentikan Anwar Usman Dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*, 2024, www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751.

Metodologi

Digunakanlah studi literatur untuk menjawab mengenai batasan putusan MK dan implikasi putusan tersebut terhadap demokrasi di Indonesia. Pertama-tama, melalui buku Yudi Latif, *Negara Paripurna*³ penulis hendak melihat bagaimana demokrasi a'la Indonesia yang sudah ada sejak zaman pra-kolonialisme. Kemudian, penulis akan melihat sejarah dan tujuan MK dibentuk di Indonesia pasca reformasi mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia. Analisis teks putusan No.90 tahun 2023 akan dilakukan kemudian untuk menjawab apakah adanya sebuah pelanggaran etis dan moral dalam putusan tersebut dan apakah putusan tersebut sesuai dengan demokrasi di Indonesia. Terakhir penulis akan memaparkan implikasi putusan tersebut terhadap demokrasi di Indonesia pasca pemilu.

Demokrasi a'la Indonesia

Sebelum membahas mengenai kesesuaian putusan MK dengan demokrasi, kita perlu mengetahui bagaimana demokrasi a'la Indonesia itu sendiri. Dalam bukunya *Negara Paripurna*, Yudi Latif mengutip dari Hatta dan Tan Malaka mengungkapkan bahwa sebenarnya demokrasi di Indonesia sudah mulai eksis sejak zaman kerajaan, terutama di dalam masyarakat desa.

Dalam alam pikir Minangkabau, disebutkan *bulat kata karena mufakat*.⁴ Hal ini mengungkapkan bahwa masyarakat di sana pada zaman tersebut sudah melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Bahkan, Hatta menyebutkan bahwa rakyat memiliki hak untuk protes kepada raja jika peraturan yang dibuatnya tidak masuk akal dan melanggar prinsip keadilan.⁵ Musyawarah untuk mufakat dan hak untuk protes inilah yang menjadi tradisi demokrasi asli Nusantara.

Selain kedua hal itu, stimuli dari agama Islam juga ikut memantapkan fondasi demokrasi yang sudah terbentuk. Ini dari kepercayaan Islam (dan agama monotheis lainnya) adalah pengakuan kepada Allah yang Maha Esa. Maka dari itu, segala sistem yang memutlakkan kekuasaan dari seorang manusia dinilai bertentangan dengan pengakuan tersebut karena hanya Allahlah entitas yang dapat dimutlakkan. Kemutlakan Allah ini secara implisit menyatakan kesamaan derajat manusia di hadapan Allah.

Dalam perkembangannya, demokrasi a'la Indonesia ini mulai mendapatkan bentuknya melalui rapat BPUPKI. Soekarno mengemukakan prinsip mufakat atau demokrasi sebagai dasar ketiga bagi negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan permusyawaratan sebagai dasar dari demokrasi.⁶

Soekarno memiliki harapan bahwa negara yang akan didirikan nanti adalah negara bagi semua golongan. Maka dari itu, prinsip permusyawaratan untuk mencapai kata mufakat menjadi hal yang penting karena perbedaan aspirasi pasti akan terjadi diantara golongan yang berbeda tersebut. Pokok pemikiran Soekarno mengenai negara bagi semua golongan inilah yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan sebagai negara yang berdasar kepada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang “memimpin” Indonesia ini tersimbolkan di dalam lembaga MPR sebagai perwakilan rakyat yang menempati posisi sebagai lembaga tertinggi pada masa itu.⁷

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tiga kata kunci demokrasi di Indonesia adalah permusyawaratan (untuk mencapai) kemufakatan dan kedaulatan rakyat. Perlu dicatat disini bahwa bagi Agoes Salim, kata mufakat bukanlah hanya mengandalkan suara mayoritas. Akan tetapi juga ikut menampung suara-suara minoritas secara inklusif.⁸ Maka dari itu, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mencoba menemukan kata mufakat diantara aspirasi setiap golongan-golongan yang ada melalui musyawarah. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menjadi poin sentral bagi dasar pemerintahan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi: Sejarah dan Tanggung Jawabnya

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru yang dibentuk pasca orde baru. Menurut Janedjri M. Gaffar, Sekjen MK 2004-2015, pembentukan MK merupakan sebuah eksese dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern.⁹ Perkembangan pemikiran yang dimaksud adalah bagaimana negara mulai mendirikan lembaga yang berwenang untuk melakukan *judicial review*.

3 Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011

4 Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm 387

5 Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm 388

6 Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm 422

7 Ini adalah pendapat dari Yamin yang mendapatkan persetujuan di dalam panitia sembilan. Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*, halaman 433

8 Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hlm 428

9 Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta* (2009), hlm 6

Judicial review pertama kali dilakukan di Amerika dalam perkara “Marbury vs Madison” pada tahun 1803. Pada saat itu, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat keputusan untuk membatalkan undang-undang yang dirasa bertentangan terhadap konstitusi. Keputusan ini mempengaruhi perkembangan hukum kedepannya, terutama berkaitan dengan pengujian sebuah hukum terhadap konstitusi.¹⁰

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mendirikan lembaga yang mampu menguji sebuah undang-undang pernah diungkapkan oleh Mohammad Yamin. Dalam rapat BPUPKI, Yamin mengutarakan perlunya sebuah lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi.¹¹ Akan tetapi ide tersebut urung terlaksana.

Pasca orde baru, persisnya pada saat amandemen UUD 1945, gagasan Yamin muncul kembali di dalam sidang kedua panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) pada bulan Maret-April 2000. Akhirnya, ide tersebut diakomodir di pada saat amandemen ketiga UUD 1945. Dasar hukum lembaga Mahkamah Konstitusi tertulis di dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C UUD 1945. Pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...¹²

Menurut Mardian Wibowo, pasal tersebut memiliki tiga makna. Pertama adalah MK berwenang untuk menguji UU terhadap UUD. Kedua, MK berwenang menguji norma hukum selain UU yang berkekuatan UU—seperti Perppu—terhadap UUD. Ketiga, MK berwenang untuk menguji proses pembentukan UU terhadap UUD.¹³

Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa UU dan norma hukum yang berkekuatan UU, serta proses pembentukan UU tidak melenceng atau melanggar UUD sebagai konstitusi negara Indonesia. Bagi Janedjri,

Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan

kedaulatan rakyat kepada negara. Melalui konstitusi, rakyat membuat *statement* kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.¹⁴

Maka dari itu, MK memiliki peran sentral karena MK menjaga kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi demokrasi ala Indonesia menurut para pendiri bangsa. Peran sentral MK terlihat dari tugasnya yang menjadi penjaga konstitusi Indonesia. Maka, dapat disimpulkan bahwa MK menjadi penjaga marwah demokrasi Indonesia dengan menjaga kedaulatan rakyat agar tidak jatuh ke dalam otoritarianisme.

Lalu apakah Mahkamah Konstitusi masih menjadi penjaga kedaulatan rakyat melalui putusan dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji UU batas usia presiden dan wakil presiden? Pelanggaran apa yang dilakukan oleh para hakim MK pada saat putusan sehingga dianggap putusan yang tidak etis? Pertanyaan tersebut akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini

Menelaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Permohonan pengujian UU mengenai batas usia presiden dan wakil presiden sebenarnya dimohon oleh banyak pihak, baik itu dari kelompok partai maupun individu. Akan tetapi, karena tulisan ini hanya menelaah putusan nomor 90/PPU-XXI/2023, maka penulis hanya akan membatasi dengan permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, mahasiswa hukum dari Universitas Surakarta.

Dalam laporannya, Almas mengatakan bahwa ia mengalami kerugian konstitusional melalui UU pasal 169q.¹⁵ Kerugian konstitusional yang dirasakannya adalah ia tidak bisa menjadi presiden dan/atau wakil presiden jika masih dibawah 40 tahun. Padahal, di dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan.

Sampai disini, terlihat bahwa putusan nomor 90/PPU-XXI/2023 tidak memiliki kejanggalan. Terlihat bahwa putusan tersebut memang dibuat untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar memiliki kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan

10 Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi...”, hlm 3

11 Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi...”, hlm 4

12 UUD 1945 Pasal 24c ayat (1)

13 Mardian Wibowo, *Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, disampaikan dalam “Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Analis Hukum” di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, 5 Juli 2022
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_263_3.%20Hukum%20Acara%20PUU.pdf

14 Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi...”, hlm 7

15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 11-18

disini adalah bagaimana cara MK bertindak dalam memutuskan perkara tersebut.

Tugas utama MK adalah menguji UU terhadap UUD. Jika ada sebuah penyimpangan konstitusional dari sebuah UU, maka MK berhak menghapus keseluruhan UU atau sebagian dari UU seperti kata, frasa atau kalimat dalam norma UU. Itulah yang biasa dilakukan oleh MK, berperan sebagai *negative legislator*.

Akan tetapi, di dalam beberapa kasus, MK dapat berperan sebagai *positive legislator* yang berperan dalam pembuatan UU. Biasanya, pihak eksekutiflah yang berperan sebagai *positive legislator*. Walaupun begitu, karena MK bukan berada di pihak eksekutif, maka wewenangnya sebagai *positive legislator* terbatas.

Dalam berperan sebagai *positive legislator*, MK hanya boleh menambahkan kata atau frasa ke dalam rumusan UU atau memberi makna baru tanpa mengubah redaksi kalimat UU.¹⁶ MK dilarang untuk membuat sebuah hukum baru walaupun itu adalah salah satu tugas dari *positive legislator*.¹⁷ Selain itu, menurut Martitah, yang dikutip oleh Fitria Esfandari,¹⁸ ada beberapa syarat atau kondisi yang mengijinkan MK menjalani peran *positive legislator*.

Kondisi pertama adalah kondisi dimana para hakim berpandangan bahwa masalah yang mereka hadapi perlu segera diputuskan atau memiliki waktu yang mendesak. Keterdesakan tersebut terjadi karena akan terjadinya kekosongan hukum jika putusan tidak segera dibuat secara *positive legislator*. Maka dari itu, untuk mencegah *chaos* dalam masyarakat, MK perlu untuk segera memutuskan perkaranya.

Kondisi kedua adalah ketika para hakim berpendapat bahwa berperan menjadi *positive legislator* dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada hanya menjadi *negatif legislator*. Tentu saja kondisi kedua ini juga berhubungan dengan kondisi pertama. Ketika terjadi kekosongan hukum atau hukum yang ambigu, MK perlu memaknai hukum tersebut secara baru, baik dengan menambahkan frasa ataupun tidak. Hal ini perlu dilakukan supaya hukum tersebut tidak dipertanyakan lagi oleh publik.

Putusan MK yang diambil berdasarkan *positive legislator* hanya boleh dilaksanakan satu kali sampai pihak eksekutif membuat UU penggantinya. Hal ini

menegaskan bahwa pemegang kekuasaan utama untuk membentuk ataupun merevisi UU tetap pihak eksekutif yakni DPR dan Presiden. MK hanya menjadi lembaga yang mencoba mengisi kekosongan hukum dengan peran *positive legislator*-nya.

Setelah kita tahu bagaimana cara kerja MK, mari kita telaah putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini merupakan salah satu contoh MK menggunakan peran *positive legislator*-nya karena MK memaknai UU pasal 169(q) secara baru. Dalam laporan putusannya MK menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan terhadap UUD 1945 “...sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”¹⁹

Dalam hal ini, mulailah kita dapat melihat keganjilan yang MK lakukan. Mengapa MK berperan sebagai *positive legislator* dalam putusan ini? Hal tersebut sebenarnya juga tertuang di dalam putusan MK. Disebutkan bahwa DPR maupun Presiden telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal dimaksud—perihal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Maka dalam keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan *judicial avoidance* dengan argumentasi yang seakan-akan berlandung dibalik *open legal policy*.²⁰

Open legal policy merupakan kebijakan hukum terbuka. Jika MK memutuskan bahwa sebuah produk hukum yang sedang diuji adalah *open legal policy* maka biasanya mereka akan menyerahkannya kepada pihak eksekutif agar yang bersangkutan dapat membuat sebuah undang-undang baru. Akan tetapi, dalam putusan ini, MK memang tidak mengelak bahwa UU pasal 169(q) adalah *open legal policy*, tetapi dikarenakan presiden dan DPR sudah menyerahkan seluruhnya kepada MK, maka MK tidak bisa tidak harus memutuskan perkara tersebut. Inilah keganjilan pertama.

Keganjilan kedua adalah inkonsistensi putusan hakim. Hal ini dinyatakan dengan sangat jelas dalam *dissenting opinion* dari Saldi Isra. Dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada tanggal 19 September 2023 yang dihadiri oleh delapan hakim konstitusi (minus Anwar Usman), enam hakim sepakat menolak permohonan Almas dan memposisikan UU pasal 169(q) sebagai *open legal policy*. Akan tetapi, dalam RPH tertanggal 21 September 2023 yang dihadiri

16 Mardian Wibowo, “Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-undang”, slide 13.

17 Mardian Wibowo, “Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-undang”, slide 13

18 Fitria Esfandari, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 10

19 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 58 no 2

20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 36

oleh Anwar Usman, beberapa hakim yang setuju mengenai *open legal policy* mengutarakan pendapat yang berbeda. Mereka menolak menganggap UU pasal 169(q) sebagai *open legal policy*.

Dalam *dissenting opinion*-nya, Saldi Isra mempertanyakan bagaimana jika dalam RHP yang kedua tidak dihadiri oleh Anwar Usman.²¹ Apakah hakim-hakim MK yang lain akan berpendapat sama seperti RPH pertama atau tidak? Di RPH kedua, Anwar Usman menjadi seorang *game changer* yang membuat beberapa hakim mengganti keputusan mereka hanya dalam beberapa hari.

Inkonsistensi kedua terlihat di dalam amar putusan. Saldi Isra dengan cermat mengatakan adanya inkonsistensi antara petitum permohonan dengan putusan MK. Di dalam petitum permohonan, Almas hanya memohon kepada MK untuk “...atau **berpengalaman sebagai Kepala Daerah** baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.”²²

Sedangkan amar putusan yang dibuat MK adalah “...“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau **pernah/sedang menduduki jabatan** yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”²³

Dalam hal ini, sebenarnya MK hanya boleh memutuskan sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon. Bagi Saldi Isra, MK sudah keluar dari batasnya dan memutuskan terlalu jauh. Jika dilihat dengan lebih cermat, sebenarnya putusan MK sudah masuk ke dalam ranah pembuatan hukum baru—yang sebenarnya adalah inkonstitusional dilakukan oleh MK.

Inkonsistensi ketiga adalah mengenai keputusan hakim. Ada tiga hakim yang mengabulkan sebagian permohonan dengan menambahkan frasa semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Berarti hal tersebut termasuk DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, walikota bahkan kepala desa. Sedangkan dua hakim yang lainnya hanya berhenti kepada jabatan gubernur. Empat hakim yang lain menyatakan tidak setuju dan mengembalikannya ke dalam *open legal policy*.

Bagi Saldi, jika para hakim hendak mengabulkan sebagian permohonan dari Almas, berarti perlu dilihat irisan dari kesamaan keputusan kelima hakim tersebut. Saldi menulis bahwa seharusnya

yang diputuskan adalah yang berpengalaman sebagai gubernur karena irisan dari kelima keputusan tersebut adalah posisi gubernur. Amar keputusan yang dibuat oleh MK sebenarnya hanya mencangkup keputusan ketiga hakim konstitusi saja.

Selain Saldi Isra, menarik untuk melihat *dissenting opinion* yang dituliskan oleh Wahiduddin Adams. Ia menyebutkan bahwa sebenarnya inti persoalan dari persidangan ini adalah keinginan pemohon (yakni Almas) agar ia dapat memilih preferensinya di dalam pemilu. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat nama Gibran Rakabuming Raka disebut sebanyak tujuh kali di dalam putusan MK.²⁴ Maka dari itu, menurut Wahiduddin, alasan utama mengapa Almas memohon pengujian UU pasal 169(q) bukan karena hak konstitusionalnya terganggu oleh pasal itu, akan tetapi lebih kepada agar ia dapat memilih idolanya tersebut di dalam pemilu 2024.

Dissenting opinion dari Suhartoyo juga mengatakan hal yang serupa. Baginya, Almas tidak memohon pengujian UU pasal 169(q) untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Maka dari itu, Suhartoyo berpendapat bahwa seharusnya Almas tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum sebagai pemohon mengingat pemohon dan permohonan dari pemohon dalam sudut pandang hukum adalah “bagian yang tidak dapat dipisahkan”.²⁵

Demokrasi yang Dicederai MK

Dari paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa MK sudah bertindak keluar batas. MK yang seharusnya menjadi lembaga yang menjaga konstitusi malah membuat sebuah putusan yang inkonstitusional dan merusak demokrasi di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang mengakibatkan putusan no. 90 tersebut merusak marwah demokrasi Indonesia.

Pertama adalah ketiadaan kata mufakat di dalam putusan tersebut. Keputusan yang MK ambil adalah keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan pendapat dari hakim-hakim yang lain. Jika MK berdasar kepada kata mufakat, seperti yang disebutkan oleh Saldi Isra, seharusnya keputusannya hanya mencangkup mereka yang berpengalaman sebagai seorang gubernur.

Kedua, penulis melihat adanya pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat. Seharusnya dan

21 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 97

22 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 18 no 22

23 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 58 no 2

24 Dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, halaman 9 disebutkan satu kali, halaman 15 disebutkan tiga kali, dan halaman 17 disebutkan tiga kali.

25 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm 121

sewajarnya, peran *positif legislator* dilakukan oleh anggota legislatif sebagai perwakilan rakyat. MK sama sekali tidak berhak mencetuskan hukum baru di dalam keputusannya walaupun ada situasi-situasi khusus yang tetap memperbolehkannya berperan sebagai *positif legislator*.

Akan tetapi, penulis tidak melihat bahwa situasi putusan ini tidak berada di dalam situasi khusus yang mengharuskan MK membuat sebuah hukum baru. Apalagi adanya perbedaan antara apa yang dimohonkan dan apa yang diputuskan oleh MK. Hal ini melanggar apa yang menjadi *raison d'être* dari MK sendiri, yakni melakukan *judicial review*, bukan membuat sebuah hukum baru melebihi apa yang dimohonkan.

Ketiga, penulis melihat adanya konflik kepentingan yang tajam di dalam pengambilan keputusan ini. Hal ini terlihat jelas bahwa saat RPH kedua yang didatangi Anwar Usman, sebagian hakim mengubah keputusannya. Apalagi alasan yang tidak logis mengapa MK tidak menyerahkan permohonan ini kepada pihak eksekutif. Hanya karena Presiden dan DPR menyerahkan keputusan ini kepada MK bukan berarti bahwa MK tidak bisa menyerahkannya kembali kepada mereka sebagai *open legal policy*. Secara tidak langsung, hal ini melanggar prinsip *separation of power* yang dianut di dalam demokrasi.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Berarti tidak ada jalur hukum manapun yang bisa ditempuh untuk mempermasalahkan putusan tersebut. Putusan MK hanya bisa diperbaiki oleh MK sendiri melalui putusan yang terbaru jika ada yang melapor ke MK untuk melakukan pengujian kembali. MKMK meminta hal tersebut kepada MK, yakni untuk melakukan peninjauan kembali putusan yang sudah dibuat.

Walaupun sudah diminta untuk mengadakan peninjauan kembali, putusan nomor 90 tidak sepenuhnya dibatalkan. Benarlah apa yang diungkapkan Andi Sandi, Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM yang ditulis Kompas bahwa apabila MK membatalkan putusan 90, maka kredibilitas dan eksistensi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan akan rusak. Hal ini juga akan berpengaruh pada saat MK mengadili sengketa pemilu mendatang.²⁶ Dapat disimpulkan bahwa MK menghindari pembatalan keputusan tersebut agar

eksistensinya tidak terganggu, terutama ketika nanti akan menyelesaikan sengketa pemilu.

Pada akhirnya, penulis melihat bahwa putusan MK nomor 90 tersebut merusak demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan baik.. Putusan MK nomor 90 ini melanggar prinsip a'la demokrasi yang sudah dicetuskan oleh pendiri para bangsa, terutama di dalam proses pembuatannya. Tidak ada kata mufakat di dalam putusan tersebut seperti yang secara implisit dituliskan oleh Saldi Isra dalam *dissenting opinion*-nya. Pun pula keputusan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat lewat *open legal policy* juga diabaikan dengan alasan yang tidak logis. Netralitas hakim juga dapat dipertanyakan mengingat adanya hubungan kekeluargaan antara Presiden, Ketua MK dengan Cawapres yang memanfaatkan hukum tidak etis tersebut. ■

Daftar Pustaka

- Esfandiari, Fitria. "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia." *Jurnal*
- Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 1-28.
- Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1, 2004, hlm 1-16.
- Rita, Susana. "Uji Kembali Syarat Capres-Cawapres Tak Berlaku Surut." *Kompas.id*, 20 November 2023, www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/20/putusan-mk-soal-pengujian-kembali-syarat-usia-capreskawapres-tak-berpengaruh-ke-pemilu-2024.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Oktober 2023.
- Mahkamah Konstitusi. MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua
- Mahkamah Konstitusi. 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2#:~:text=Lembaga%20Negara.Pengawal%20Konstitusi&text=Ketua%20MKMK%20Jimly%20Asshiddiqie%20bersama,MK.%20Foto%20Humas%20Flfa>.
- Wibowo, Mardian. *Memahami Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* disampaikan dalam "Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Analis Hukum" di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, 5 Juli 2022. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_263_3.%20Hukum%20Acara%20PUU.pdf

26 Susana Rita. *Uji Kembali Syarat Capres-Cawapres Tak Berlaku Surut*, *Harian Kompas*, 20 November 2023, www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/20/putusan-mk-soal-pengujian-kembali-syarat-usia-capreskawapres-tak-berpengaruh-ke-pemilu-2024.